



**PUTUSAN**  
Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supriadi als Lenun Cina als Cina Bin Noorifansah (Alm);
2. Tempat lahir : Kaludan Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/12 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Banjarang Lestari RT.07 Desa Kaludan Besar, Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Supriadi als Lenun Cina als Cina Bin Noorifansah Alm ditangkap oleh penyidik kepolisian pada tanggal 22 Oktober tahun 2020;

Terdakwa Supriadi als Lenun Cina als Cina Bin Noorifansah Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa menghadap melalui *video conference* pada Lapas Amuntai Kelas II B dengan didampingi oleh Penasehat Hukum, H. Ahmad Junaidi, S.H., Advokat/Pengacara Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT 12 Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 44/Pen.Pid/2021/PN Amt tanggal 7 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Supriadi alias Lenun Cina alias Cina Bin Noorifansah, Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,26 gram berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) buah botol aqua berisi air yang dipasang 2 (dua) bilah sedotan, 1 (satu) buah kaca pipet kecil, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu)

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah celana jeans warna biru abu-abu merk PICASSO. Dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio G warna putih dengan nomor polisi DA 6187 PA, dengan nomor rangka: MH32BJ003E65459, nomor mesin : 2BJ-365571. Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, serta oleh karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa terdakwa SUPRIADI ALS LENUN CINA ALS CINA Bin NOORIFANSAH (Alm) bersama-sama dengan saksi ARI ANGGARA Als ANGGA Bin DARSUN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira Pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat Perumahan Banjang Lestari RT.07 Desa Kaludan Besar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu (Metamphetamina). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi ARI ANGGARA Als ANGGA Bin DARSUN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Rahmadi Als Utuh (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi ARI ANGGARA Als ANGGA dengan menggunakan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt



handpone menghubungi terdakwa SUPRIADI ALS LENUN CINA, namun hanphone terdakwa SUPRIADI ALS LENUN CINA tidak aktif. Karena hanphone terdakwa SUPRIADI ALS LENUN CINA tidak aktif, kemudian saksi ARI ANGGARA ALS ANGGGA langsung menuju rumah terdakwa SUPRIADI ALS LENUN CINA yang terletak di Perumahan Banjang Lestari Rt.07 Desa Kaludan Besar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio G warna putih dengan nomor polisi DA 6187 FAB Sekira pukul 11.00 Wita, saksi ARI ANGGARA ALS ANGGGA tiba di rumah terdakwa terdakwa SUPRIADI ALS LENUN CINA. Setelah bertemu dengan terdakwa SUPRIADI ALS LENUN CINA, kemudian saksi ARI ANGGARA ALS ANGGGA memperlihatkan narkotika jenis sabu yang saksi bawa kepada terdakwa SUPRIADI ALS LENUN CINA. Melihat narkotika jenis sabu yang diperlihatkan saksi ARI ANGGARA ALS ANGGGA tersebut, kemudian terdakwa SUPRIADI ALS LENUN CINA mengambil kelengkapan peralatan untuk penghisap sabu berupa satu botol aqua berisi air, 2 (dua) bilah sedotan, kaca pipet kecil dan korek api;

Bahwa ketika sementara terdakwa SUPRIADI ALS LENUN CINA mempersiapkan peralatan penghisap sabu kemudian datang saksi Fahmi Rachman dan saksi Soeyatmin yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Banjang melakukan pengerebekan bersama dengan saksi Muhammad Wahyu yang merupakan Sekretaris Desa Kaludan Besar;

Bahwa ketika saksi Fahmi Rachman dan saksi Soeyatmin melakukan pengerebekan, saksi ARI ANGGARA ALS ANGGGA sedang posisi rebahan dan terdakwa SUPRIADI ALS LENUN CINA sedang menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu. Selanjutnya saksi ARI ANGGARA ALS ANGGGA dan terdakwa SUPRIADI ALS LENUN CINA langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Banjang untuk dilakukan penyidikan;

Bahwa alasan saksi ARI ANGGARA ALS ANGGGA kerumah terdakwa SUPRIADI ALS LENUN CINA membawa narkotika jenis sabu karena saksi ARI ANGGARA ALS ANGGGA pernah sama-sama terdakwa SUPRIADI ALS LENUN CINA menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara membeli sabu secara iuran masing-masing perorang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa SUPRIADI ALS LENUN CINA pernah menyampaikan ke saksi ARI ANGGARA ALS ANGGGA minta dibelikan sabu untuk dihisap sama-sama;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Amuntai Nomor : 150/10844.00/2020 tanggal 13 Nopember 2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram, kemudian disisihkan guna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian secara Laboratoris ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,01 gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.1179, bahwa positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa SUPRIADI ALS LENUN CINA ALS CINA Bin NOORIFANSAH (Alm) pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira Pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat Perumahan Banjang Lestari RT.07 Desa Kaludan Besar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu (Metamphetamina). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi ARI ANGGARA Als ANGGA Bin DARSUN membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Rahmadi Als Utuh (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi ARI ANGGARA Als ANGGA dengan menggunakan handphone menghubungi terdakwa SUPRIADI ALS LENUN CINA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), namun handphone terdakwa SUPRIADI ALS LENUN CINA tidak aktif. Karena handphone terdakwa SUPRIADI ALS LENUN CINA tidak aktif, kemudian saksi ARI ANGGARA ALS ANGGA langsung menuju rumah terdakwa SUPRIADI ALS LENUN CINA yang terletak di Perumahan Banjang Lestari Rt.07 Desa Kaludan Besar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio G warna putih dengan nomor polisi DA 6187 FAB Sekira pukul 11.00 Wita, saksi ARI ANGGARA ALS ANGGA tiba di rumah terdakwa terdakwa SUPRIADI ALS LENUN CINA. Setelah bertemu dengan terdakwa SUPRIADI ALS LENUN CINA, kemudian saksi ARI ANGGARA ALS ANGGA memperlihatkan narkotika jenis sabu yang saksi bawa kepada terdakwa SUPRIADI ALS LENUN CINA. Melihat narkotika jenis sabu yang diperlihatkan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARI ANGGARA ALS ANGGA tersebut, kemudian terdakwa SUPRIADI ALS LENUN CINA mengambil kelengkapan peralatan untuk penghisap sabu berupa satu botol aqua berisi air, 2 (dua) bilah sedotan, kaca pipet kecil dan korek api;

Bahwa ketika sementara terdakwa SUPRIADI ALS LENUN CINA mempersiapkan peralatan penghisap sabu kemudian datang saksi Fahmi Rachman dan saksi Soeyatmin yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Banjang melakukan pengerebekan bersama dengan saksi Muhammad Wahyu yang merupakan Sekretaris Desa Kaludan Besar;

Bahwa ketika saksi Fahmi Rachman dan saksi Soeyatmin melakukan pengerebekan, saksi ARI ANGGARA ALS ANGGA sedang posisi rebahan dan terdakwa SUPRIADI ALS LENUN CINA sedang menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu. Selanjutnya saksi ARI ANGGARA ALS ANGGA dan terdakwa SUPRIADI ALS LENUN CINA langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Banjang untuk dilakukan penyidikan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Amuntai Nomor : 150/10844.00/2020 tanggal 13 Nopember 2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram, kemudian disisihkan guna pengujian secara Laboratoris ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,01 gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.1179, bahwa positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa SUPRIADI ALS LENUN CINA mengetahui dan menyadari perbuatan saksi ARI ANGGARA ALS ANGGA namun tidak memberi tahu kepada pihak berwenang, yang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WITA dikamar rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Banjar Lestari RT. 07 Desa Kaludan Besar Kecamatan Banjar Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat hendak mengkonsumsi barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi memesan dan membeli barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu pada Hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WITA dari Saksi Rahmadi Alias Utuh Bin Syainiansyah dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor *Yamaha Mio G* warna putih dengan nomor polisi DA 6187 PA dan langsung masuk menemui Terdakwa;
- Bahwa setelah berada didalam kamar, Saksi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu sambil menunjukkan sebuah bungkus yang berisi barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengikuti ajakan Saksi, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu tersebut yang berupa 1 (satu) satu buah botol aqua berisi air yang dipasang 2 (dua) bilah sedotan, 1 (satu) buah kaca pipet kecil, dan 1 (satu) buah korek api mancis, namun pada saat hendak mengkonsumsi barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu, tiba-tiba datang anggota Kepolisian dan Terdakwa serta Saksi langsung diamankan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi ditangkap, barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu tersebut berada diatas tempat tidur karena sebelumnya terjatuh dari kantong celana depan sebelah kanan Saksi pada saat Saksi digeledah;
- Bahwa pada saat penangkapan polisi mengamankan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,26 (nol koma dua enam) Gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram, 1 (satu) buah sepeda motor *Yamaha Mio G* warna putih dengan nomor polisi DA 6187 PA, dengan nomor rangka : MH32BJ003E65459, nomor mesin : 2BJ365571, 1 (satu) buah celana jeans warna biru abu-abu merek



PICASSO, 1 (satu) satu buah botol *aqua* berisi air yang dipasang 2 (dua) bilah sedotan, 1 (satu) buah kaca pipet kecil, 1 (satu) buah korek api mancis;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu adalah milik Saksi sedangkan peralatan mengkonsumsi sabu-sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah 1 (satu) kali mengkonsumsi barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk menguasai atau mempergunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Soeyatmin Bin Samidjan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki Narkoba jenis sabu-sabu pada Hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Perumahan Banjang Lestari RT. 07 Desa Kaludan Besar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara Sektor Banjang yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang diduga memiliki narkoba jenis sabu pada sebuah rumah di Perumahan Banjang Lestari RT. 07 Desa Kaludan Besar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dan berdasar informasi tersebut kemudian dilakukan pengintaian disekitar rumah yang dicurigai tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pengintaian dan meyakini rumah diintai sesuai dengan informasi yang Saksi terima, selanjutnya Saksi dan beberapa anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara Sektor Banjang yang ikut dalam kegiatan pengintaian didampingi oleh aparat desa masuk dan melakukan pengeledahan pada seluruh bagian rumah;
- Bahwa saat masuk kedalam rumah tersebut Saksi dan tim bertemu dengan ibu dari Terdakwa, dan setelah masuk ke dalam kamar Saksi dan tim bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun, Saksi menemukan benda yang dibungkus plastik diduga sebagai narkoba jenis sabu yang terjatuh di atas diatas tempat tidur yang saat itu direbahi oleh Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun yang sebelumnya disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan, selanjutnya Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun;
  - Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa, Saksi mengamankan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,26 (nol koma dua enam) Gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram, 1 (satu) buah sepeda motor *Yamaha Mio G* warna putih dengan nomor polisi DA 6187 PA, dengan nomor rangka : MH32BJ003E65459, nomor mesin : 2BJ365571, 1 (satu) buah celana jeans warna biru abu-abu merek *PICASSO*, 1 (satu) satu buah botol *aqua* berisi air yang dipasangi 2 (dua) bilah sedotan, 1 (satu) buah kaca pipet kecil, 1 (satu) buah korek api mancis;
  - Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun menyampaikan memperoleh barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama Rahmadi alias Utuh di Babirik seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian dibawa kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama;
  - Bahwa peran Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun pada saat dilakukan penangkapan adalah sebagai penyedia barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu, sedangkan Terdakwa menyediakan peralatan untuk mengkonsumsi barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan untuk menyimpan, memiliki, atau mengedarkan narkoba;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Fahmi Rachman Bin Murdjani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Narkotika jenis sabu-sabu pada Hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Perumahan Banjarang Lestari RT. 07 Desa Kaludan Besar Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada awalnya Saksi dan anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara Sektor Banjarang yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang diduga memiliki narkotika jenis sabu pada sebuah rumah di Perumahan Banjarang Lestari RT. 07 Desa Kaludan Besar Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara dan berdasar informasi tersebut kemudian dilakukan pengintaian disekitar rumah yang dicurigai tersebut;

- Bahwa setelah melakukan pengintaian dan meyakini rumah diintai sesuai dengan informasi yang Saksi terima, selanjutnya Saksi dan beberapa anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara Sektor Banjarang yang ikut dalam kegiatan pengintaian didampingi oleh aparat desa masuk dan melakukan pengeledahan pada seluruh bagian rumah;

- Bahwa saat masuk kedalam rumah tersebut Saksi dan tim bertemu dengan ibu dari Terdakwa, dan setelah masuk ke dalam kamar Saksi dan tim bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun;

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun, Saksi menemukan benda yang dibungkus plastik diduga sebagai narkotika jenis sabu yang terjatuh di atas diatas tempat tidur yang saat itu direbahi oleh Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun yang sebelumnya disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan, selanjutnya Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun;

- Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa, Saksi mengamankan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,26 (nol koma dua enam) Gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram, 1 (satu) buah sepeda motor *Yamaha Mio G* warna putih dengan nomor polisi DA 6187 PA, dengan nomor rangka : MH32BJ003E65459, nomor mesin : 2BJ365571, 1 (satu) buah celana jeans warna biru abu-abu merek *PICASSO*, 1 (satu) satu buah botol *aqua* berisi air yang dipasangi 2 (dua) bilah sedotan, 1 (satu) buah kaca pipet kecil, 1 (satu) buah korek api mancis;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun menyampaikan memperoleh barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama Rahmadi alias Utuh di Babirik seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian dibawa kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama;
  - Bahwa peran Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun pada saat dilakukan penangkapan adalah sebagai penyedia barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu, sedangkan Terdakwa menyediakan peralatan untuk mengkonsumsi barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan untuk menyimpan, memiliki, atau mengedarkan narkoba;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Rahmadi Alias Utuh Bin Syainiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dialami oleh Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun karena diduga memiliki Narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian, Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun membeli satu paket narkoba jenis sabu dari Saksi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan berat sekitar sekitar 0,26 (nol koma dua enam) gram;
  - Bahwa Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Saksi pada Hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di depan gudang benih yang berada di desa Murung Kupang Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara;
  - Bahwa Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Saksi dengan cara menghubungi menggunakan *handphone* kemudian Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun mendatangi Saksi dengan mengendarai sepeda motor;
  - Bahwa Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun membeli narkoba jenis sabu dari Saksi baru satu kali ini;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengenal Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun karena Saksi dan Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun adalah teman dan mulai bertemu sekitar bulan September tahun 2020 sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun tidak memiliki izin atau kewenangan untuk menyimpan, memiliki, atau mengedarkan narkoba;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun pada Hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WITA dikamar rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Banjang Lestari RT. 07 Desa Kaludan Besar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun ditangkap pada saat hendak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa sedang berbaring dikamar rumah Terdakwa, kemudian Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun datang menggunakan sepeda motor *Yamaha Mio G* warna putih dengan nomor polisi DA 6187 PA dan langsung masuk menemui Terdakwa didalam kamar untuk kemudian mengajak Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sambil menunjukkan sebuah bungkus yang berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasar ajakan Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun tersebut selanjutnya Terdakwa mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang berupa 1 (satu) buah botol *aqua* berisi air yang dipasang 2 (dua) bilah sedotan, 1 (satu) buah kaca pipet kecil, dan 1 (satu) buah korek api mancis, namun belum sempat narkotika tersebut dikonsumsi tiba-tiba datang anggota kepolisian lalu Terdakwa dan Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun langsung diamankan;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun ditangkap polisi Narkotika jenis sabu tersebut asalnya disimpan oleh Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun di dalam kantong celananya kemudian terjatuh ke atas tempat tidur;
- Bahwa saat Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun dan Terdakwa ditangkap, pihak Kepolisian mengamankan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,26 (nol koma dua enam) Gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram, 1 (satu) buah sepeda motor *Yamaha Mio G* warna putih dengan nomor polisi DA 6187 PA, dengan nomor rangka : MH32BJ003E65459, nomor mesin : 2BJ365571, 1 (satu) buah celana jeans warna biru abu-abu merek *PICASSO*, 1 (satu) satu buah botol *aqua* berisi air yang dipasang 2 (dua) bilah sedotan, 1 (satu) buah kaca pipet kecil, 1 (satu) buah korek api mancis;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah mengonsumsi narkotika bersama dengan Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun yang diperoleh dari iuran bersama antara Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun dan Terdakwa masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu yang membeli adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun telah mengenal Terdakwa sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian, karena sebelumnya bersama-sama menjalani hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun, pada saat Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun datang langsung mengajak dan menunjukkan bungkusan berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa pegang bungkusan berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsinya bersama dengan Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat dan harga Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk menguasai atau mempergunakan Narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt





- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,26 ( nol koma dua enam ) Gram berat bersih 0,06 ( nol koma nol enam ) Gram;
2. 1 ( satu ) buah sepeda motor *Yamaha Mio G* warna putih dengan nomor polisi DA 6187 PA, dengan nomor rangka : MH32BJ003E65459, nomor mesin : 2BJ365571;
3. 1 ( satu ) buah celana *jeans* warna biru abu-abu merek *PICASSO*;
4. 1 ( satu ) satu buah botol *agua* berisi air yang dipasang 2 ( dua ) bilah sedotan;
5. 1 ( satu ) buah kaca pipet kecil;
6. 1 ( satu ) buah korek api mancis;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHAP dan telah dihadapkan dipersidangan serta dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan bukti surat dalam perkara ini, yakni sebagai berikut:

- Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Amuntai nomor 150/10844.00/2020 tanggal 13 Nopember 2020 atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan hasil berat bersih adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram, kemudian disisihkan guna pengujian secara laboratoris ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,01 gram (nol moma nol satu) gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1179 tanggal 12 November 2020 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt., dengan hasil pengujian terhadap serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)



Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba) Nomor 625/XII/2020/Urkes yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Urdokkes Polres Hulu Sungai Utara tanggal 22 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa reaktif Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WITA dikamar rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Banjang Lestari RT. 07 Desa Kaludan Besar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa berawal dari pihak Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara Sektor Banjang mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang diduga memiliki narkotika jenis sabu pada sebuah rumah di Perumahan Banjang Lestari RT. 07 Desa Kaludan Besar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dan berdasar informasi tersebut kemudian pada Hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 dilakukan pengintaian disekitar rumah yang dicurigai tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pengintaian selanjutnya pihak Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara Sektor Banjang yang didampingi oleh aparat desa masuk dan melakukan pengeledahan pada seluruh bagian rumah, dan setelah masuk ke dalam kamar pihak Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara Sektor Banjang bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun ditangkap saat hendak mengkonsumsi barang yang diduga sebagai narkotika jenis sabu bersama;
- Bahwa awalnya Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun mendatangi rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor *Yamaha Mio G* warna putih dengan nomor polisi DA 6187 PA dan langsung masuk menemui Terdakwa;
- Bahwa setelah berada didalam kamar, Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi barang yang diduga sebagai narkotika jenis sabu sambil menunjukkan sebuah bungkus yang berisi barang yang diduga sebagai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengikuti ajakan Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan peralatan untuk

*Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi barang yang diduga sebagai narkotika jenis sabu tersebut yang berupa 1 (satu) satu buah botol *aqua* berisi air yang dipasang 2 (dua) bilah sedotan, 1 (satu) buah kaca pipet kecil, dan 1 (satu) buah korek api mancis, namun belum sempat narkotika tersebut dikonsumsi, tiba-tiba datang anggota Kepolisian dan Terdakwa serta Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun langsung diamankan;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun ditangkap, barang yang diduga sebagai narkotika jenis sabu tersebut berada diatas tempat tidur karena sebelumnya terjatuh dari kantong celana Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun;

- Bahwa pada saat penangkapan polisi mengamankan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,26 (nol koma dua enam) Gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram, 1 (satu) buah sepeda motor *Yamaha Mio G* warna putih dengan nomor polisi DA 6187 PA, dengan nomor rangka : MH32BJ003E65459, nomor mesin : 2BJ365571, 1 (satu) buah celana jeans warna biru abu-abu merek *PICASSO*, 1 (satu) satu buah botol *aqua* berisi air yang dipasang 2 (dua) bilah sedotan, 1 (satu) buah kaca pipet kecil, 1 (satu) buah korek api mancis;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu adalah milik Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun sedangkan peralatan mengonsumsi sabu-sabu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 1 (satu) kali mengonsumsi barang yang diduga sebagai narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk menguasai atau mempergunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasar Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Amuntai nomor 150/10844.00/2020 tanggal 13 Nopember 2020 atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, berat bersih adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram, kemudian disisihkan guna pengujian secara laboratoris ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,01 gram (nol moma nol satu) gram;

- Bahwa berdasar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1179 tanggal 12 November 2020 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt., hasil pengujian terhadap serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasar Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba) Nomor 625/XII/2020/Urkes yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Urdokkes Polres Hulu Sungai Utara tanggal 22 Oktober 2020, hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah reaktif Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa rumusan “Setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian setiap orang dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang atau *persoon* yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Supriadi als Lenun Cina als Cina Bin Noorifansah (Alm), berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan Pasal 155 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi, maka Terdakwa Supriadi

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt



als Lenun Cina als Cina Bin Noorifansah (Alm) merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya, sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Kata “**hanya**” pada ketentuan pasal ini telah membatasi tujuan penggunaan narkotika itu sendiri, sehingga Majelis Hakim memandang tujuan penggunaan narkotika diluar dari sebagaimana yang ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa bedasar pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WITA dikamar rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan





Banjang Lestari RT. 07 Desa Kaludan Besar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu yang tujuannya akan dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun;

Menimbang, bahwa berdasar fakta diatas telah nyata Terdakwa atas narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri sehingga tidak ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim menilai unsur "Melawan Hukum" pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar pemeriksaan di persidangan telah pula diperoleh fakta terhadap narkoba yang ada pada penguasaannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut Terdakwa tidak memiliki hak atas narkoba jenis sabu karena tidak melekat pada diri Terdakwa wewenang atau izin atau persetujuan dari Menteri selaku pejabat/pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga atas hal tersebut unsur "Tanpa Hak" dinilai telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah tepat dinilai telah memenuhi kedua subunsur "Tanpa Hak" dan "Melawan Hukum";

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai atau mengambil untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya atau mengemas, membereskan, membenahi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memiliki kuasa atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mencadangkan;

Menimbang, bahwa sub unsur perbuatan "memiliki", "menyimpan", "menguasai", dan "menyediakan", adalah sub unsur yang bersifat alternatif. Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini didasarkan pada makna kata “atau” yang terdapat dalam unsur, sehingga tidak perlu harus terbukti semua sub unsur perbuatan, tetapi cukup salah satu alternatif sub unsur saja terpenuhi maka sudah dipandang perbuatannya telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan alat bukti dan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WITA dikamar rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Banjang Lestari RT. 07 Desa Kaludan Besar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pertistiwa tersebut berawal dari pihak Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara Sektor Banjang mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang diduga memiliki narkoba jenis sabu pada sebuah rumah di Perumahan Banjang Lestari RT. 07 Desa Kaludan Besar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dan berdasar informasi tersebut kemudian pada Hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 dilakukan pengintaian disekitar rumah yang dicurigai tersebut. Setelah melakukan pengintaian selanjutnya pihak Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara Sektor Banjang yang didampingi oleh aparat desa masuk dan melakukan pengeledahan pada seluruh bagian rumah, dan setelah masuk ke dalam kamar pihak Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara Sektor Banjang bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun. Kemudian Terdakwa dan Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun ditangkap saat hendak mengkonsumsi barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu bersama;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun mendatangi rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor *Yamaha Mio G* warna putih dengan nomor polisi DA 6187 PA dan langsung masuk menemui Terdakwa. Setelah berada didalam kamar, Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu sambil menunjukkan sebuah bungkusan yang berisi barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu. Oleh karena Terdakwa mengikuti ajakan Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu tersebut yang berupa 1 (satu) satu buah botol *aqua* berisi air yang dipasang 2 (dua) bilah sedotan, 1 (satu) buah kaca pipet kecil, dan 1 (satu) buah korek api mancis, namun belum sempat narkoba tersebut dikonsumsi, tiba-tiba datang anggota Kepolisian dan Terdakwa serta Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun langsung diamankan;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun ditangkap, barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu tersebut berada diatas tempat tidur karena sebelumnya terjatuh dari kantong celana Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan polisi mengamankan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,26 (nol koma dua enam) Gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram, 1 (satu) buah sepeda motor *Yamaha Mio G* warna putih dengan nomor polisi DA 6187 PA, dengan nomor rangka : MH32BJ003E65459, nomor mesin : 2BJ365571, 1 (satu) buah celana jeans warna biru abu-abu merek *PICASSO*, 1 (satu) satu buah botol aqua berisi air yang dipasang 2 (dua) bilah sedotan, 1 (satu) buah kaca pipet kecil, 1 (satu) buah korek api mancis;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu adalah milik Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun sedangkan peralatan mengkonsumsi sabu-sabu adalah milik Terdakwa. Sebelumnya Terdakwa pernah 1 (satu) kali mengkonsumsi barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun;

Menimbang, bahwa berdasar uraian fakta tersebut oleh karena Terdakwa memiliki akses atas narkoba yang telah dibawa oleh Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun untuk sewaktu-waktu menggunakannya saat alat untuk mengkonsumsi narkoba tersebut telah siap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa memiliki kuasa atas narkoba sehingga dengan demikian adalah tepat apabila perbuatan Terdakwa dikategorikan dalam perbuatan "menguasai" narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar barang tersebut yang dikuasai oleh Terdakwa merupakan barang yang termasuk dalam kategori narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1179 tanggal 12 November 2020 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt., hasil pengujian terhadap serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasar laporan pengujian tersebut oleh karena barang yang dimiliki oleh Terdakwa yakni narkoba jenis sabu adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I



berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

#### **Ad.4. Percobaan atau pemufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata hubung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam percobaan suatu tindak pidana berdasarkan penjelasan Pasal 132 Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang bersesuaian dengan pasal 53 KUHP tindak pidana pokoknya belum selesai, sedangkan dalam permufakatan jahat berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang bersesuaian dengan pasal 88 KUHP adalah perbuatan 2 ( dua ) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, dan seterusnya, dari bunyi pasal 1 angka 18 tersebut jelas terlihat bahwa permufakatan jahat adalah sepakat untuk melakukan, artinya para pelaku dalam hal ini baru bersepakat, belum melakukan suatu tindak pidana, sehingga permufakatan jahat merupakan sepakat 2 ( dua ) orang atau lebih untuk melakukan, sehingga tindak pidana pokoknya belum dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan dalam percobaan tindak pidana pokoknya belum selesai, sedangkan dalam permufakatan jahat tindak pidana pokoknya belum ada atau belum mulai dilakukan, karena para pelakunya baru bersepakat untuk melakukan;

Menimbang, bahwa berdasar uraian fakta yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya oleh karena tindak pidana pokok yakni “Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah selesai dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan percobaan tindak pidana atau melakukan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam pasal 132 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 melainkan langsung dikenakan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pokok yang dalam hal ini adalah pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa status pasal 132 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini merupakan dakwaan pendamping, sehingga meskipun Terdakwa tidak dapat dikategorikan melakukan percobaan atau permufakatan jahat tidaklah berarti Terdakwa harus

*Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus bebas, sebab dakwaan pokok yang dalam hal ini adalah pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam surat dakwaan, sedangkan dakwaan pendamping yakni pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dikesampingkan. Dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini langsung dikenakan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan dakwaan pokok;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan uraian dan pertimbangan sebelumnya diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi setiap unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, namun untuk dapat menyatakan dan menyimpulkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dan menguraikan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika hanya dipahami dan diimplementasikan secara tekstual, maka perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* akan dinyatakan memenuhi unsur dan terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apabila pengimplementasian Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dilakukan hanya berdasarkan pemahaman tekstual dari rumusan pasal tersebut, maka sudah pasti setiap perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri juga harus dinyatakan memenuhi unsur dan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana rumusan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Hal ini dikarenakan setiap perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri tentunya didahului dengan perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Selain itu, apabila narkotika golongan I yang ada pada diri seorang pelaku tersebut diperoleh pelaku secara tanpa hak atau melawan hukum dengan membeli, menerima atau menukar, maka perbuatan pelaku yang memperoleh narkotika golongan I dengan cara membeli, menerima atau menukar tersebut juga memenuhi semua unsur dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana rumusan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pemahaman dan pengimplementasian norma yang terdapat dalam UU Narkotika antara lain Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang dilakukan hanya secara tekstual dapat menyebabkan dan mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum, khususnya bagi orang-orang yang melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam proses penegakan hukum, khususnya penegakan hukum di bidang tindak pidana narkotika, norma-norma yang terdapat dalam UU Narkotika, khususnya dalam hal ini yaitu ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika haruslah dipahami secara kontekstual dan tidak hanya secara tekstual. Apabila dipahami dan diimplementasikan secara kontekstual, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika adalah norma yang memuat ancaman pidana yang ditujukan bagi para pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Hal ini memiliki arti bahwa tujuan dari perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I adalah untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa paket narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah untuk digunakan atau dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Saudara Ari Anggara alias Angga bin Darsun. Selain ditemukan paket narkotika dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, ditemukan pula barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah botol berisi air yang dipasang 2 (dua) buah sedotan; 1 (satu) buah pipet kecil dan 1 (satu) buah korek api yang merupakan alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu. Tidak ada barang bukti berupa narkotika lainnya selain paket narkotika dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum lain dalam perkara *a quo* yaitu adanya alat bukti surat keterangan pemeriksaan urine (narkoba) atas nama Terdakwa tertanggal 22 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam urine Terdakwa mengandung zat metamfetamina dan zat amfetamina yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I. Alat bukti surat tersebut yang terlampir dalam berkas penyidikan seharusnya juga menjadi salah satu pertimbangan bagi Penuntut Umum dalam menyusun dan mengajukan dakwaan dan tuntutan terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak ditemukan fakta hukum maupun alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat atau pernah terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dalam penanganan terhadap tindak pidana Narkotika haruslah dibedakan antara pelaku sebagai “pengedar” dan/atau “pemakai”, karena dalam perkembangannya “pengedar” dapat pula sebagai “pemakai” narkoba, Pada UU Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar” namun secara implisit dalam arti sempit dapat dikatakan bahwa “pengedar” narkoba adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba dalam peredaran gelap narkoba, akan tetapi secara luas pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dalam dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan kembali baik dengan menyalurkan maupun mengajak orang lain untuk turut memakai, baik bersama maupun tidak, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengeksport dan mengimpor narkoba yang dalam hal ini terkait dan ikut dalam peredaran gelap narkoba serta turut menumbuhkan suburkan peredaran gelap narkoba yang membahayakan negara dan generasi penerus bangsa yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai “pemakai” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika, untuk dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana Pasal 127 UU Narkotika, pemakai narkoba haruslah tidak terlibat dan/atau menjadi bagian dalam peredaran gelap narkoba serta merangkap sebagai “pengedar”, dengan mempertimbangkan tujuan UU Narkotika sebagaimana dalam Pasal 4 UU Narkotika;

Menimbang, bahwa pemakai narkoba juga harus pula dinilai taraf kecanduan terhadap narkoba sebagaimana Pasal 1 ayat (13) UU Narkotika bahwa “pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis”, untuk dapat menentukan hal tersebut dan menjatuhkan suatu bentuk tindakan hukum yang berkeadilan maka dalam hal ini juga seharusnya diperlukan peran serta Badan Narkoba Nasional dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses penuntutan perkara narkoba di persidangan, sebagai Lembaga Negara yang memiliki kredibilitas dan kewenangan sebagaimana pasal 64 dan Pasal 71 UU Narkotika, yang kemudian dapat diharapkan

*Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt*



melakukan kerjasama dan koordinasi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dalam Pasal 84 UU Narkotika, dengan memperhatikan maraknya peredaran gelap narkotika di Kabupaten Hulu Sungai Utara Khususnya, Provinsi Kalimantan dan Indonesia pada umumnya, sehingga penyidik BNN dapat melakukan kewenangannya untuk melakukan tes urine, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya dan meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan sebagaimana dalam Pasal 75 huruf i dan r, jikapun “pengedar” dan/atau “pemakai” mengalami kondisi sebagai pecandu narkotika maka dapat dibentuk tim asesmen terpadu sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bersama, Ketua Mahkamah Agung Republik, Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusannya dalam perkara tindak pidana narkotika khususnya terkait kepemilikan atau penguasaan narkotika pada diri seseorang, kerap kali menyatakan sikapnya melalui pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana narkotika, Hakim wajib untuk mempertimbangkan sikap batin atau niat atau *mens rea* dari pelaku. Apabila *mens rea* dari pelaku dalam melakukan perbuatan membeli, menerima atau menukar maupun *mens rea* dari pelaku yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika adalah untuk dikonsumsi dan bukan untuk diedarkan atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka Hakim harus memutus dan menyatakan pelaku sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 127 UU Narkotika. Pertimbangan-pertimbangan tersebut terdapat dalam beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:

- **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011** yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan dan mempertimbangkan antara lain:
  - “Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo”*
  - “Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan”*

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt



*“Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut”*

*“Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo”*

**- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 253 PK/Pid.Sus/2014 tanggal 31 Maret 2015** yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan dan mempertimbangkan antara lain:

*“Bahwa Hakim Judex Facti kurang mempertimbangkan tahapan atau kontekstual perbuatan seorang (Terpidana) penyalahguna sebelum menggunakan narkoba secara melawan hukum atau melawan hak, yaitu dengan tahapan: upaya untuk mendapatkan narkoba bisa dengan cara membeli, diberikan orang lain. Setelah itu membawa, menguasai, memiliki atau menyimpan narkoba tersebut. Kemudian baru Terpidana dapat menggunakannya sendiri atau bersama dengan orang lain. Bahwa Terpidana tidak dapat menggunakan narkoba tanpa melalui proses atau tahapan tersebut. Kecuali apabila Terpidana dipanggil oleh orang lain, sehingga shabu tersebut sudah tersedia, tinggal langsung digunakan,”*

*“Bahwa tidak semua dan selamanya orang yang membeli, membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba serta merta dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan syarat atau kriteria: (1) Narkoba yang dibeli, dibawa, dikuasai, dimiliki atau disimpan jumlahnya sangat sedikit yaitu untuk shabu tidak melebihi 1 gram, untuk ganja tidak melebihi 5 gram sedangkan untuk ecstasy tidak melebihi 8 butir, (2) pemeriksaan urine positif (sesuai waktu masa pengendapan), (3) mempertimbangkan mens rea Terpidana artinya tidak hanya mempertimbangkan actus reus atau perbuatan lahiriah semata kemudian mencocokkan rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, (4) barang*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bukti alat penghisap narkoba, (5) narkoba hendak digunakan secara bersama sehingga dibeli dengan cara patungan, (6) Terpidana tidak pernah terkait dalam peredaran gelap narkoba, misalnya pernah menjual, menjadi perantara dalam jual beli, bandar dan sebagainya;"*

*"Bertolak dari alasan tersebut, meskipun saat Terpidana ditangkap tidak sedang menggunakan narkoba. Namun beberapa saat/waktu sebelum ditangkap Terpidana telah menggunakan narkoba secara bersama-sama dengan Sdr.ADI SUPRPTO (tidak dijadikan saksi dalam perkara Terpidana)"*

*"Bahwa untuk memperkuat pendapat/keyakinan bahwa Terpidana adalah penyalahguna dapat diketahui melalui hasil pemeriksaan urine Terpidana yang dilakukan Bareskrim Polri Cabang Medan atas nama Terpidana Erwinsyah menyimpulkan positif mengandung zat Metamphetamine"*

- **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2878 K/Pid.Sus/2015 tanggal 24 Februari 2016** yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan dan mempertimbangkan antara lain:

*"Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun benar Terdakwa Koko Hidayat bersama teman-temannya kedapatan menguasai/memiliki sabu, akan tetapi jika dilihat persesuaian keterangan saksisaksi satu sama lain dan dalam kaitannya dengan barang bukti alat-alat hisap sabu serta urine Terdakwa dan teman-temannya positif mengandung Narkoba, maka penguasaan/pemilikan sabu tersebut dengan maksud untuk mengkonsumsi Narkoba secara bersama-sama, hal ini juga dapat dilihat dari jumlah sabu yang ditemukan bersama barang bukti alat hisap sabu hanya seberat 0,06 gram yang menempel pada alat hisap sabu tersebut;"*

*"Berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I secara bersama-sama";"*

- **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1181 K/Pid.Sus/2019 tanggal 4 April 2019** yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan dan mempertimbangkan antara lain:

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa seorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan mens rea/kesalahannya. Hal ini penting dipertimbangkan Judex Facti maupun Penuntut Umum mengingat jangan sampai terjadi Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin dan kesalahan yang dilakukan. Artinya kesalahan dan mens rea Terdakwa sebagai penyalahguna Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan jangan sampai dihukum dengan menggunakan pasal pengedar Pasal 112 ayat (1), Pasal 111 ayat (1), Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”

“Bahwa Judex Facti maupun Penuntut Umum dalam memeriksa perkara a quo wajib mempertimbangkan mens rea dan kesalahan/fiat Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan, mens rea Terdakwa membeli dan memiliki shabu tersebut semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya”

“Seorang penyalahguna dalam hal ini Terdakwa ketika ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba dengan mens rea untuk menggunakan tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam perkara a quo”

“Apabila mens rea Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawan hukum maka wajib menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apabila mens reanya dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba maka menerapkan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”

“Bahwa dari segi historis pembuatan Undang-Undang Narkotika, ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, orang yang menyerahkan, menjadi perantara jual beli narkoba dsb, dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba. Sedangkan mens rea Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba adalah bermaksud untuk tujuan menggunakan secara melawan hukum. Penerapan pasal-pasal tersebut wajib memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuannya, dengan kata lain

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan undang-undang bukan berdasarkan tekstual bunyi undang-undang belaka tetapi melainkan berdasarkan konstekstualnya”  
“Bahwa secara akal sehat seharusnya dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan narkoba maka terlebih dahulu membeli narkoba setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya selanjutnya Terdakwa menggunakannya secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan shabu tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai”

“Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalahguna yaitu Terdakwa tidak pernah terkait dalam kegiatan peredaran gelap narkoba, hal ini dapat dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta Terdakwa pernah menjual, mengedarkan secara gelap narkoba. Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikatis peredaran gelap narkoba”

“Bahwa dalam putusan *Judex Facti* hanya mempertimbangkan secara kasat mata *actus reus*/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki shabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawab pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di pengadilan. Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia”

“Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna narkoba”

“Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna narkoba dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli, memiliki narkoba jenis shabu sebanyak 0,888 gram. Ini berarti Terdakwa hanya membeli dan memiliki shabu dalam jumlah sedikit. Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki shabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini



*untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dsb"*

*"Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika narkoba yang dibeli, dimilikinya habis maka tentu akan mencari lagi narkoba, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan"*

- **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 PK/Pid.Sus/2020 tanggal 7 Juli 2020** yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan dan mempertimbangkan antara lain:

*"Bahwa ternyata perbuatan materiil Terpidana sedemikian rupa itu memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasai atau memiliki atau menyimpannya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula tidak ada bukti lain yang menyatakan bahwa Terpidana akan mengedarkan atau akan menjual lagi kepada pihak lain;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal-hal dan pertimbangan yang telah diuraikan, khususnya berkaitan dengan maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba yang ditemukan adalah untuk dikonsumsi bersama dengan temannya yaitu Saudara Ari Anggara alias Angga bin Darsun, jumlah atau berat narkoba yang ditemukan relatif sedikit yaitu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang merupakan jumlah untuk satu kali penggunaan, barang bukti berupa alat untuk mengonsumsi narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan, hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa yang mengandung zat metamfetamina dan zat amfetamina, Terdakwa tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap narkoba serta tidak adanya barang bukti berupa narkoba lainnya yang dapat menjadi dugaan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba selain paket narkoba dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang ditemukan pada saat penangkapan, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba dalam dakwaan alternatif kesatu, melainkan Terdakwa harus dinyatakan terbukti sebagai penyalahguna narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Mengenai hal ini, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 182 ayat (3) KUHP yang pada pokoknya mewajibkan Hakim untuk mengambil keputusan dengan mendasarkan pada surat dakwaan, dikarenakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka Terdakwa harus dinyatakan dan diputus bebas;

Menimbang, bahwa namun demikian, apabila Terdakwa dinyatakan dan diputus bebas karena perbuatannya tidak terbukti memenuhi dakwaan Penuntut Umum, putusan ini akan menimbulkan ketidakadilan. Hal ini dikarenakan berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri. Oleh karenanya, sekalipun ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika tidak didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan mendasarkan pada pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (selanjutnya disebut "SEMA Nomor 3 Tahun 2015"), khususnya dalam salah satu rumusan hukum kamar pidana disebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (selanjutnya disebut "SEMA Nomor 1 Tahun 2017"), khususnya dalam salah satu rumusan hukum kamar pidana disebutkan bahwa dalam hal penuntut umum

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP. Selanjutnya disebutkan pula bahwa dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, sedangkan kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan adalah kualifikasi tindak pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang mengacu pada surat dakwaan. Lebih lanjut, apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban, maka untuk pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pemidanaan yang menyimpangi ketentuan minimum khusus dari ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah melalui semua tahapan dalam menjatuhkan putusan yaitu mengkonstatir (menemukan peristiwanya), mengkualifisir (menilai peristiwa yang terjadi) dan mengkonstituir (menemukan/menentukan hukumnya), maka disimpulkan bahwa putusan yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai putusan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan, masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa dalam perkara *a quo* adalah dengan menyatakan Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Namun demikian,

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, sebagaimana pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka dalam amar putusannya kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan yang dalam hal ini adalah kualifikasi Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya, mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 131 UU Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua tidak dapat dibenarkan. Hal ini karena meskipun Terdakwa dan Saudara Ari Anggara alias Angga bin Darsun menerangkan bahwa narkotika yang ditemukan dalam perkara a quo adalah milik Saudara Ari Anggara alias Angga bin Darsun yang dibawanya ke rumah Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa yang ikut serta atau terlibat secara aktif untuk menggunakan atau mengonsumsi narkotika tersebut dengan cara menyiapkan dan memiliki alat-alat untuk mengonsumsi narkotika tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang hanya tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Hal ini diperkuat dengan hasil tes urine Terdakwa yang mengandung zat metamfetamina dan zat amfetamina yang membuktikan bahwa Terdakwa juga terlibat sebagai penyalahguna narkotika, bukan sekadar orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan: Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam

*Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkoba menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkoba tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, disamping itu tidak pula diajukan permohonan rehabilitasi maupun Rekomendasi hasil Tim Asesmen;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, mengenai penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana antara lain yaitu Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap Tangan, pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari. Dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap memiliki narkoba. Sebelum ditangkap, Terdakwa juga pernah menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah seorang korban penyalahguna yang tidak sengaja menggunakan narkoba, melainkan seorang pelaku yang mengetahui serta menyadari perbuatannya dan dengan sengaja menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri. Disamping itu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, meskipun narkoba yang ditemukan pada Terdakwa berdasar Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Amuntai nomor 150/10844.00/2020 tanggal 13 Nopember 2020 atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, berat bersih adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram dinilai Majelis Hakim adalah dapat digolongkan sebagai barang bukti yang habis dalam pemakaian 1 (satu) hari, namun Terdakwa bukanlah dalam keadaan tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba melainkan baru hendak menggunakan narkoba dan telah ditangkap terlebih dahulu sebelum menggunakan narkoba jenis sabu, maka berdasarkan fakta

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut, tidak memenuhi persyaratan rehabilitasi sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana juga bertujuan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (*the theory of social defences*), dan juga sebagai upaya pencegahan (*prevention*), yang mendudukkan penjatuhan pidana sebagai upaya pamungkas (*Ultimum Remidium*) dari tindak kejahatan yang terjadi dan berkembang di masyarakat, agar terdapat edukasi bagi masyarakat luas sebagai sarana pencegahan kriminal pada umumnya, tindak pidana narkotika pada khususnya, dan bertujuan untuk menjaga nilai moral sosial (*Social Control*) untuk melindungi kepentingan masyarakat (*Social Defences*).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,26 ( nol koma dua enam ) Gram berat bersih 0,06 ( nol koma nol enam ) Gram; 1 ( satu ) satu buah botol *aqua* berisi air yang dipasang 2 ( dua ) bilah sedotan; 1 ( satu ) buah kaca pipet kecil; dan 1 ( satu ) buah korek api mancis yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 ( satu ) buah sepeda motor *Yamaha Mio G* warna putih dengan nomor polisi DA 6187 PA, dengan nomor rangka : MH32BJ003E65459, nomor mesin : 2BJ365571; dan 1 ( satu ) buah celana *jeans* warna biru abu-abu merek *PICASSO*, Majelis Hakim memandang oleh karena sepeda motor dan celana tersebut merupakan barang yang memiliki kegunaan untuk kebutuhan sehari-hari dari Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun dan keluarga serta tidak difungsikan secara khusus hanya untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ari Anggara Alias Angga Bin Darsun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amt



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak fisik dan mental diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi als Lenun Cina als Cina Bin Noorifansah (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,26 ( nol koma dua enam) Gram berat bersih 0,06 ( nol koma nol enam) Gram;
  - 1 ( satu) satu buah botol *aqua* berisi air yang dipasangi 2 ( dua) bilah sedotan;
  - 1 ( satu) buah kaca pipet kecil;
  - 1 ( satu) buah korek api mancis;

Dimusnahkan;

- 1 ( satu) buah sepeda motor *Yamaha Mio G* warna putih dengan nomor polisi DA 6187 PA, dengan nomor rangka : MH32BJ003E65459, nomor mesin : 2BJ365571;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu) buah celana *jeans* warna biru abu-abu merek *PICASSO*;

Dikembalikan kepada Saksi Ari Anggara als Angga Bin Darsun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada Hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh kami, Diaz Widya Fadilla, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Hendra Cordova Masputra, S.H., Andreas A. Wiranata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryadi Fitri Ahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Muhammad Rachmadhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya melalui *video conference*;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

M. Hendra Cordova Masputra, S.H.

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Andreas A. Wiranata, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryadi Fitri Ahyu